

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017, perjanjian kinerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.

Laporan kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan pada khususnya dan Pembangunan Sumatera Barat pada umumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber

- daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan penyiapan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah *hot spot* dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan *illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
5. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta ekspor melalui perbaikan perizinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.

6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan tata kelola organisasi dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015, melaksanakan seluruh kegiatan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga merupakan upaya percepatan peningkatan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dan;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu "Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana"

Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud dilakukan melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Kebakaran Hutan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.

MISI	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan. 4. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan. 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI


Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi, dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi mengalami penambahan eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Peraturan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas dijabat oleh Ir. Hendri Octavia, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Yozarwardi.UP, S.Hut, M.Si yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Suyatno, B.Sc
 - b. Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Purnama, B.Ac
 - c. Sub Bagian Program Anggaran dijabat oleh Ita Rahmawati, S.Hut, MM
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, M.P yang membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dijabat oleh Sayogo Hutomo, S.Hut, M.P
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan dijabat oleh Adrianto, SH, M.Si
4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Ir. Ruswin Rustam yang membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijabat oleh Zarmawandi, S.Hut
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Ir. Saida R Nauli
 - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dijabat oleh Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si

5. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dijabat oleh Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Yanuar Bachril, SH, M.Si
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijabat oleh Novi Hendri, S.Hut, M.Si
6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dijabat oleh Yonefis SH, MM yang membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan dijabat oleh Rini Hasmira, SH.
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Kusworo, SP, M.Si
 - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan dijabat oleh Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh Febrina Trisusila Putri, SP, M.Si yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazlul Taufik ST, M.Eng
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Era Sulastri, S.Hut, M.Si
 - c. Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Imran, SE
8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Ir. Eka Meinarsih yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Boy Martin, SH, M.Si
 - b. Seksi Usaha Kawasan dijabat oleh Hendra Bhakti, ST
 - c. Seksi Konservasi Kawasan dijabat oleh Cucu Sukarna, S.IP

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017
 Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitifitas kehutanan, penanggulangan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi

Kawasan hutan dan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak karena hutan merupakan *Mother of Agricultural* (Pertanian, Sumber Energi Listrik, Pengairan dll).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sehingga secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan **seluas $\pm 2.380.057$ Ha (56,27%) dari luas wilayah $\pm 4.229.730,00$ Ha** yang terdiri dari:

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam ± 806.939 Ha,
- Hutan Lindung (HL) ± 791.671 Ha,
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.211 Ha,
- Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608 Ha,
- Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas ± 187.629 Ha,
- Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 1.849.673$ Ha,

Melihat komposisi tersebut diatas, Kawasan Hutan Sumatera Barat didominasi oleh hutan konservasi dan lindung terhampar di pinggang Bukit Barisan yang merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke

provinsi tetangga (Jambi dan Riau), dengan kondisi fisik bertopografi sedang hingga berat, kontur bergelombang didominasi oleh berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan didiami oleh berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi "primadona" dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi vertikal. Namun demikian, masih ditemui beberapa masalah diantaranya masalah tenurial yang mewarnai (hampir) seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya alih fungsi lahan yang disebabkan perambahan kawasan hutan untuk perladangan, perkebunan dan kegiatan lainnya di luar bidang kehutanan, dengan dalih tanah ulayat oleh segelintir masyarakat (keberadaan tanah ulayat memang diakui) ataupun tidak, cukup mempertontonkan dikotomi hukum formal dan hukum adat. Disisi lain, kepastian batas kawasan hutan belum sepenuhnya terpatri secara jelas baik fisik lapangan maupun dukungan peta kawasan hutan. Bahkan, di beberapa daerah masih terdapat konflik terkait kawasan hutan dan masih rendahnya pengakuan atas keberadaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Tidak hanya sebatas itu, dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi, cukup banyak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan. Lahan kritis yang tersebar didalam dan diluar kawasan hutan, kebakaran hutan, bahkan sering terjadinya banjir dan tanah longsor merupakan beberapa dampaknya.

Disamping itu bidang kehutanan juga memiliki sensitifitas yang sangat tinggi baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun dunia internasional. Dengan sangat tingginya perhatian multi pihak terhadap pengelolaan hutan maka apabila terjadi "*Miss Management*" dan "*Conflict of Interest*" bisa menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai pihak tersebut diatas, untuk itu pengelolaan hutan harus dikelola secara komprehensif dan profesional.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional. Provinsi Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang sangat luas, memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dan lain-lain sudah mulai "digalakkan" di Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya tersebut setidaknya akan mengurangi tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 (delapan) perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Masih sangat diperlukan pembinaan yang terus-menerus dari instansi kehutanan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumberdaya dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan seperti kayu ikut mendorong tumbuhnya Industri Hasil Hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/*Sawmill* baik legal maupun ilegal. Perhitungan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang legal dan sudah didaftar ulang sebanyak 70 unit adalah $\pm 203.550 \text{ m}^3$ pertahun (setara dengan 407.100 m^3 kayu bulat dengan asumsi rendemen 50 %). Untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku Industri tersebut baik berupa kayu bulat maupun kayu gergajian masih didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Barat dan mengandalkan kepada Produksi Hutan Alam. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu diatas yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari memicu peningkatan kasus

penjarahan, penyerobotan dan pengambilan hasil hutan secara ilegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.6.1.3 Kelembagaan

Untuk menjalankan penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Pokok, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 532 orang dengan status kepegawaian 529 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian :

1. Sekretariat : 36 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : 17 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat : 19 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE : 18 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL : 18 orang
6. UPTD BPTH : 15 orang
7. UPTD KPHL BB : 119 orang
8. UPTD KPHL Agam Raya : 24 orang
9. UPTD KPHL 50 Kota : 53 orang
10. UPTD KPHP Dharmasraya : 17 orang
11. UPTD KPHP Mentawai : 21 orang
12. UPTD KPHP Pesisir Selatan : 18 orang
13. UPTD KPHL Pasaman Raya : 52 orang
14. UPTD KPHL Sijunjung : 37 orang
15. UPTD KPHL Hulu Batanghari : 19 orang
16. UPTD KPHL Solok : 43 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S2): 37 orang
- b. Sarjana (S1): 199 orang
- c. Diploma (D3): 25 orang
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA): 262 orang
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 6 orang

Dari jumlah tersebut diatas beberapa orang diantaranya adalah tenaga fungsional berupa:

- a. Fungsional Polisi Kehutanan: 140 orang
- b. Fungsional Penyuluh Kehutanan: 62 orang
- c. Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan: 2 orang

- d. Fungsional Perencana: 1 orang
- e. Calon Fungsional Pranata Komputer: 1 orang

1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung bagi terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas baik secara ekologi, sosial/ekonomi maupun secara kelembagaan, secara rinci kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangnya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan manusia khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat menurunnya praktek-praktek *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan kayu ilegal, terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, terciptanya prakondisi Kesatuan Pengelolaan Hutan, meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan disamping terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan perkapita mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam didalam dan disekitar kawasan hutan, penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri perkayuan dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan serta berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi yang mantap dengan pusat dan kabupaten/kota dalam pembangunan kehutanan.

1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP dan INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO pada Bulan Januari 2018. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen diatas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Sehingga menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan

Good Governance and Clean Government. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 adalah Perhutanan Sosial dan Penyusunan Perda Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Perhutanan Sosial adalah suatu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dalam skema Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perda Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan diimplementasikan dengan dibentuknya Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2017.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadapan tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah: **1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"; 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi; 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah; 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah

sebagai berikut: **1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan; 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis; 6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi; 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan; 8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal; 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur; 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.**

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 10 yaitu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.**

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

2.2.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berkaitan dengan kondisi dan komposisi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries* pembangunan kehutanan.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka **visi** Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

"PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan **misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk optimalisasi fungsi ekologi serta pemulihan cadangan sumberdaya alam.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Yang kemudian diubah pada Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai *cascading* yang disusun menjadi "Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari".

2.2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan empat tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB
1.	Memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	83	84	85
			Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26
			Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	5,15	6,15	7,15	8,15
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18,03	21.21
4.	Terwujudnya	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci kebijakan dan strategi pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel langkah-langkah strategis pencapaian sasaran pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Semula: Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Menjadi : Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan • Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan • Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan • Pembentukan Petak Ukur Permanen • Planologi dan Tata Lingkungan
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi PNPB • Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman • Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan • Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) • Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH
<p>Semula : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam. Menjadi: Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat</p>	<p>Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan dan Perlindungan Hutan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
	<p>Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan</p>	<p>Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>	<p>1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan bibit/benih Tanaman Hutan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Konservasi Sumber Daya Genetik Pengembangan Sarana Konservasi tanah Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
<p>Semula : Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm. Menjadi : Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</p>	<p>Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm</p>	4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Hutan Mangrove Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Baru : Meningkatkan tata kelola organisasi	Percepatan proses SPJ, Pelaporan dan meningkatkan kualitas pelayanan di internal dinas Kehutanan	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Pembangunan Gedung kantor Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mubelair Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP
			8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			11. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset	
			12. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	

Sumber: Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan pemberi amanah yaitu Gubernur

Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah melalui evaluasi dan arahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
		b. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	81%
		c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	81%
2	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	0.43%
		b. Persentase penurunan luas kerusakan hutan	4.15%
		c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	10%
3	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8.50%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5,32%
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2017 adalah tahun kedua untuk Renstra Dinas Kehutanan periode Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	100% 81% 81%	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtransi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Peningkatan Kinerja pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)
II	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	1. Persentase penurunan luas kerusakan hutan 2. Persentase penurunan luas lahan kritis 3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	4.15% 0.43% 10%	Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan. Penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penyediaan bibit dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
III	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8.50%	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
					4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya Rencana Kinerja Sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2017

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
1.	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 Km
		Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	- Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	10 UPTD
		Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya	10 UPTD
		Pembentukan Petak Ukur Permanen	- Terbangunnya petak ukur permanen	43 petak
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Planologi dan Tata Lingkungan	- Terlaksananya penyiapan kelembagaan pembangunan KPH	1 Lap
	Program Pemanfaatan Potensi SDH	Optimalisasi PNB	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	3 Lap
		Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	3 Lap

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
		Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	1 Lap
		Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	10 Kel
		Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH	- Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Lok
		Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	- Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH	1 Lap
		Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH	- Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH	1 Lap
2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	200.000 batang
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman	13 Kab/kota
		Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan	4 Lokasi
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Termonitornya bangunan KTA di Kab/Kota Prov Sumbar	12 Kab/ Kota
		Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan	10 Kab/kota
		Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersusunnya rencana pengelolaan DAS	1 Dok
		Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	- Tersedianya data lahan kritis di wilayah kelola KPH	1 Judul
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prepresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	14 laporan
		Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	13 kab
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan	1 Laporan
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan dan Penguatan Lembaga PPHBN	2 laporan
		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan	1 lap
		Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar di kawasan hutan wilayah kelola KPH	10 Dokumen
		Identifikasi dan inventarisasi serta pengembangan kawasan ekosistem esensial dan daerah	- Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat	5 Lokasi
		Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan daerah penyangga	- Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat	1 Lap

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	33 kali
3.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	2 Lap
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	120 Orang
		Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR	- Meningkatkan kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan	20 Kel
		dan HR Kemitraan	(HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	
		Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	100 Org
		Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	94 Org
		Pengembangan Hutan Mangrove	- Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola hutan mangrove	30 Org
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Terlaksananya BOP kehutanan	1 Lap
			- Terlaksananya Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	1 Lap
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	12 Bulan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	12 Bulan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan
		Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun	1 Unit
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi	4 Unit
		Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengadaan meubelair	32 Unit
		Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan /perlengkapan gedung kantor	15 Unit
		Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor	21 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	11 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	287Unit
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	12 Bulan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	573 Orang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	15 Kali
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	5 Dok
		Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 Bulan
	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	6 Dok
		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	10 UPT/KPH
		Pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD	12 Bulan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Tersusunnya data dan informasi kehutanan	2 Lap
		Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	4 Lap

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Jumlah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 82.748.207.165,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	44.982.578.176	54.36
2	Belanja Langsung	37.765.628.989	45.64
Jumlah		82.748.207.165	100.00

Sumber: APBD Perubahan Sumbar 2016

Dari alokasi anggaran belanja di atas, belanja langsung dibanding dengan Tahun 2016 naik sebesar Rp 22.195.788.564,- dari Rp 15.569.840.425,- menjadi Rp 37.765.628.989,- atau sekitar 142.56%. Dilihat dari proporsi antara belanja langsung dengan tidak langsung pada Tahun 2017 maka porsi belanja langsung pada Tahun 2017 turun sebesar 13.02% dari 58.66% pada tahun 2016 menjadi 45.64% pada Tahun 2017. Sementara belanja tidak langsung naik sekitar 13.02% dari 41,34% pada Tahun 2016 menjadi 54.36% pada Tahun 2017, hal ini berarti alokasi untuk pembangunan kehutanan pada Tahun 2017 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2016 ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (belanja langsung) dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (belanja tidak langsung).

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Alokasi Dana Persasaran Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	- Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	1.137.521.925	4.94
		- Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	2.060.000.000	8.95
		- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	75.000.000	0.33
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	- Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3.680.000.000	15.98
		- Persentase penurunan laju kerusakan hutan	5.316.241.064	23.09
		- Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	1.426.000.000	6.19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	- Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1.998.000.000	8.68
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja - % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	500.000.000 6.828.220.000	2.18 29.66
Jumlah Belanja Langsung			23.020.982.989	100.00

Pada Tabel 9 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp23.020.982.989,-** dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan yaitu sebesar 45.26%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yaitu sebesar 29.66%. Sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sebesar 8.68% dan Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yaitu sebesar 14.22 % dari total anggaran belanja langsung.